



# PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442  
SEKUPANG BATAM  
<http://www.disdik-batam.net>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM Nomor : Kpts. 410 /424.1/PLS/VI/2015

### TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

### MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Untuk IZIN PAUD TERPADU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), yang Menyelenggarakan Program :

Nama Program : TK ISHLAHUL UMMAH  
NS-PNF : 209-NS-PLS-BTM-2015  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : Perum Rexvin Village Blok A No. 141  
Kel. Belian Kec.Batam Kota Kota Batam  
Telp./HP : 0778-7438087  
Pemilik/Penyelenggara : Hj. ERNI, S. Pd.AUD  
Nomor KTP : 2171105203679007  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)  
No/Tgl &nama akta notaris : YONDRI DARTO, S.H. NO. 12 Tgl 07-02-2014

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.

Ketiga : Berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini mulai berlaku Sejak Tahun Ajaran 2015/2016 sampai ada perubahan berikutnya.

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
Pada Tanggal 09 Juni 2015



### Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center